

STANDAR PELAYANAN REKAM MEDIK

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Jaminan: kartu KIS, ASKES, surat rujukan dari puskesmas/ klinik/dokter pribadi/antar rumah sakit setempat, KTP/KK 2. Pasien Umum: dapat langsung mendaftar dengan menunjukkan KTP / KK
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju ke poliklinik yang dituju. 2. Pasien menunggu pemeriksaan dokter sesuai nomor urut di poliklinik yang dituju. 3. Setelah mendapat pelayanan, pasien menuju kasir pembayaran. 4. Setelah itu dapat langsung ke Apotik untuk mengambil obat. 5. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, petugas menulis jenis – jenis pemeriksaan penunjang yang diinginkan. 6. Apabila pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien di kirim ke ruang rawatan. 7. Apabila pasien memerlukan pemeriksaan lain yang tidak terdapat di UPTD Puskesmas Maospati maka pasien dirujuk ke Fasilitas Kesehatan yang setingkat lebih tinggi. 8. Setelah mendapat pelayanan di Apotik, pasien pulang.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Berkas Pasien diantar ke poliklinik yang dituju membutuhkan waktu < 10 menit
4	Biaya / Tarif	Tidak ada
5	Produk Pelayanan	Rekam medik pasien lengkap

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Lewat WA no 081235735520 3. IG Puskesmas.Maospati 4. Web puskesmas-maospati.mageetan.go.id <p>b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek administrasi 2. Cek lapangan 3. Koordinasi internal / eksternal 4. Koordinasi orogram terkait <p>c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>
---	---	--

MANUFACTURING		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 ayat (3), Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269 tahun 2008 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 18 th 2022 Tentang Satu Data Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 25 th 2022 Tentang Rekam Medik
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Penyimpanan Status Rekam Medis 2. Komputer dengan akses internet 3. Lemari menyimpan Rekam medik 4. Formulir Rekam Medis 5. Tracer 6. Rak Arsip 7. Kipas angin

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di Rekam Medis 2. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi dan dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pasien, dan semua staf mampu mengoperasikan komputerisasi.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 orang dengan latar belakang pendidikan rekam medis 1 dan 1 orang kelulusan SMK.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya. 2. Adanya jaminan bebas dari KKN 3. Data dan berkas rekam medis pasien diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Data dan berkas rekam medis yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Pasien dengan mekanisme sebagai berikut : Mengisi formulir survei kepuasan pasien 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan 4. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten

